

Martapura, 1 Juni 2026

Nomor : 3/PM.00.02/K.KS-02/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik**

Kepada Yth:
Pimpinan Partai Politik Kab. Banjar
di-
Tempat

A. Dasar

- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; dan
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL.

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL, dan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan di tingkat wilayah, Bawaslu Kabupaten Banjar mengimbau Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Banjar untuk:

- Melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL KPU, dengan memperhatikan jadwal sebagai berikut:**

No.	Kegiatan		Waktu Pelaksanaan	Pelaksana
1.	Pemutakhiran data Partai Politik:	Pemutakhiran Semester I	Januari s.d Juni	Partai Politik
		Penyampaian hasil pemutakhiran Semester I	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir juni	
		Pemutakhiran Semester II	Juli s.d Desember	

		Penyampaian hasil pemutakhiran Semester II	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember	
2.	Verifikasi data hasil pemutakhiran	Verifikasi data hasil pemutakhiran semester I	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni	KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
		Verifikasi data hasil pemutakhiran semester II	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember	
3.	Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran data partai politik	Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran semester I	Juli	KPU
		Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran semester I	Januari	
4.	Pelayanan data dan informasi partai politik peserta pemilu	Januari s.d Desember	KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kotta	

Sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Poilitik.

2. Melaksanakan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL yang dilakukan oleh partai politik, terdiri dari:

- a. Persiapan Pemutakhiran
 - 1) Penunjukan petugas penghubung pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan;
 - 2) Penunjukan admin Sipol pemutakiran data partai politik secara berkelanjutan;
 - 3) Penyiapan data dan dokumen petugas penghubung serta admin Sipol partai;
 - 4) Penyiapan akun Sipol;
 - 5) Penyiapan dokumen pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan untuk dapat dipindai dan diunggahh ke dalam Sipol.
- b. Pemutakhiran data Partai Politik Secara Berkelanjutan
 - 1) Penambahan data dan dokumen partai politik;
 - 2) Perbaikan data dan dokumen partai politik; dan
 - 3) Penghapusan data dan dokumen partai politik
- c. Penyampaian Hasil Pemutakhiran
 - 1) Jadwal waktu penyampaian; dan
 - 2) Mekanisme penyampaian.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Poilitik.

3. Penyampaian Salinan SK Kepengurusan:

Partai Politik diimbau agar menyampaikan salinan Surat Keputusan (SK) terbaru mengenai susunan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Banjar, khususnya posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB), kepada Bawaslu Kabupaten Banjar.

4. Kewajiban Pelaporan Perubahan Data:

Partai Politik diimbau agar memberitahukan setiap perubahan data Partai Politik, termasuk perubahan kepengurusan dan alamat kantor, kepada Bawaslu Kabupaten Banjar guna mendukung pelaksanaan pengawasan dan pemutakhiran data Partai Politik.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KETUA,



MUHAMMAD HAFIZH RIDHA, S.H.

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2. Arsip.

Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar
Nomor : 3/PM.00.02/K.KS-02/06/2026
Tanggal : 1 Juni 2026

DAFTAR PARTAI POLITIKI

1.	Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Banjar
2.	Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kab. Banjar
3.	Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kab. Banjar
4.	Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar) Kab. Banjar
5.	Pimpinan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kab. Banjar
6.	Pimpinan Partai Buruh Kab. Banjar
7.	Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kab. Banjar
8.	Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Banjar
9.	Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Banjar
10.	Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB) Kab. Banjar
11.	Pimpinan Partai Demokrat Kab. Banjar
12.	Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab. Banjar
13.	Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kab. Banjar
14.	.Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Banjar
15.	Pimpinan Partai Ummat Kab. Banjar
16.	Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Banjar
17.	Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kab. Banjar
18.	Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kab. Banjar